****

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**GENERASI MUDA PENGAWAL AMANAH RAKYAT**

**Akte Notaris : H.Warman, SH No.47 Tanggal 11 November 2011**

Sekretariat :Jl. Bambu Wulung I No.5 RT 10 RW 05 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13890

**E-mail :** **gempar\_lsm@ymail.com****, Call Center : 0813 8197 7962, 0813 9782 5205**

 Nomor : 045 /SETJEN/LSM/X/2013 Jakarta, 09 Oktober 2013

 Sifat : Penting Kepada Yth.

 Lampiran : 1 (satu) berkas Bapak Menteri Agama RI

 Hal : **Menjaga Netralitas PNS** di

  **Dalam Pemilu** **Jakarta**

Dengan hormat,

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa PemilihanUmum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh telah menerapkan Kebijakan tidak memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi anggota Komite Independen Pemilihan (KIP), Anggota Panwaslu, anggota Panwascam, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai upaya untuk menjaga Netralitas PNS dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah.

Kebijakan Pemkab. Bener Meriah tersebut dinilai sangat tepat dan sesuai dengan ruh Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 07 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009, dalam rangka memaksimalkan kinerja PNS sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan keterbatasan anggaran daerah untuk mengangkat tenaga PNS baru.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan lima anggota KIP Bener Meriah periode 2013 – 2018 sesuai SK Nomor : 04/KPTS/DPRK/2013 tanggal 15 Juli 2013, hasil seleksi TIMSEL Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Bener Meriah yang mana terdapat tiga orang anggota KIP yang berasal dari PNS :

1. **Sufianto, M.Si (rangking 2) PNS pada sekretariat DPRK Bener Meriah.**
2. **Iwan Kurnia, A.Ma (rangking 3) PNS, Guru pada MIM Teritit Kementerian Agama Kab.Bener Meriah.**
3. **Sunaryadi, SE (rangking 4) PNS pada sekretariat KIP Bener Meriah.**

Terkait ditetapkannya PNS sebagai anggota KIP Bener Meriah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Aceh berpandangan bahwa persyaratan penyelenggara pemilu adalah **bersedia bekerja penuh waktu.**

**“Apabila PNS ditetapkan sebagai anggota KIP Kabupaten Bener Meriah maka dikhawatirkan yang bersangkutan tidak akan dapat memenuhi persyaratan bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara Pemilu, mengingat ada kewajiban pelaksanaan tugas lainnya sebagai PNS yang harus dilaksanakan yang bersangkutan pada saat bersamaan”. ( Ref. No.301/Bawaslu-Aceh/VII/20130).**

Bupati Bener Meriah tidak memberi izin kepada Sufianto, M.Si dan Sunaryadi, SE menjadi anggota KIP Bener Meriah karena tenaganya masih dibutuhkan, hal tersebut tertuang dalam surat nomor Peg.800/156/2013 dan nomor: Peg.800/154/2013 tanggal 11 Juli 2013, disertai dengan analisis kebutuhan tenaga dan kinerja PNS pada dua instansi tersebut ternyata masih kurang.

Namun sangat disayangkan bahwa kebijakan Bupati Bener Meriah tersebut tidak didukung oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bener Meriah dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor:KW.01.1/2/Kp.07.5/712/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru atas nama **Iwan Kurnia, A.Ma**, unit kerja MIM Teritit Kab. Bener Meriah, terhitung mulai tanggal 1 September 2013 dengan alasan yang bersangkutan menjadi anggota KIP Bener Meriah.

Berdasarkan pengamatan kami dilapangan kebutuhan guru pada instansi Sekolah/Madrasah di lingkungan kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tenaga guru yang berasal dari Pemerintah Daerah Bener Meriah yang diperbantukan kepada instansi Sekolah/Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.

Melihat kenyataan tersebut kami dari Forum Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Bener Meriah mendesak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menarik seluruh guru yang diperbantukan kepada instansi Kementerian Agama Kab. Bener Meriah tersebut karena tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai bahan renungan kita bersama kami sajikan data mengenai sengketa pemilukada di tanah air : Pada tahun 2012, sebanyak 77 daerah melaksanakan pemilukada, yang terdiri atas 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berasal dari 4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. Total sejumlah 59 daerah atau **76,62** **persen pemilukada disengketakan ke MK.\***)

Angka statistik membuktikan, pada tahun 2013, lebih dari 60 penyelenggara pemilu yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat melanggar kode etik. Jumlah ini lebih banyak dua kali lipat dari pada tahun 2012, dimana "hanya" 31 penyelenggara pemilu yang dipecat DKPP.\*\*)

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus sengketa Pemilukada berbanding lurus dengan jumlah pemecatan anggota KPUD/KIP sebagai penyelengara Pemilu. Ini artinya asas penyelenggara Pemilu seperti : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya.

 Dari hasil telaahan kinerja penyelenggara Pemilu yang tidak menggembirakan tersebut menggugah hati nurani para Kepala Daerah seperti **Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu** untuk mencegah kecenderungan PNS mulai *latah* mencoba mengikuti seleksi calon anggota KPUD/KIP dengan cara tidak memberikan izin atasan dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Hal ini kiranya dapat diberlakukan juga pada instansi Kementerian Agama di seluruh Indonesia.

 **Permohonan kami kiranya Bapak Menteri Agama RI berkenan membatalkan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru An. Iwan Kurnia, A.Ma. Karena tenaga dan fikirannya sangat dibutuhkan sehingga yang bersangkutan dapat lebih fokus kepada pengabdian yang mulia sebagai GURU untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bener Meriah yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal (marjinal).**

 Atas segala perhatian dan bantuan Bapak Menteri kami haturkan ucapan terima kasih.

Hormat kami,

**PIMPINAN PUSAT LSM GENERASI MUDA PENGAWAL AMANAH RAKYAT**

**(LSM GEMPAR)**

** **

 **MUHTARUDIN, MBA ZAINAL ABIDIN, SH**

 **Ketua Umum Sekretaris Jenderal**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bapak Ketua KPU RI di Jakarta.
3. Bapak Ketua Bawaslu RI di Jakarta
4. Bapak Gubernur Aceh di Banda Aceh
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh di Banda Aceh
6. Bapak Ketua KIP Aceh di Banda Aceh
7. Bapak Ketua Bawaslu Aceh di Banda Aceh
8. Bapak Bupati Bener Meriah di Redelong
9. Bapak Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong
10. Bapak Ketua KIP Bener Meriah di Redelong
11. Bapak Ketua Panwaslih Kab. Bener Meriah di Redelong
12. Bapak Kepala Kantor Kemenag Kab. Bener Meriah di Pante Raya
13. Bapak Kepala Dinas Dikjar Kab. Bener Meriah di Redelong
14. Para LSM/Ormas/OKP//Media Masa di Kab. Bener Meriah
15. Arsip